



P U T U S A N

Perkara Nomor 255/Pid.B/2010/PN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN
Tempat Lahir : Bin GUNADI;
Umur / Tanggal : Temanggung;
Lahir : 15 Tahun / 13 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
n :
Alamat : Jl. RE. Martadinata RT. 04 RW. 06 Kel.
Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : MTs Kelas VII

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010;
3. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan 05 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri (Tahanan Kota) tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 16 Juli 2010;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN Bin GUNADI**, bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE;

Dikembalikan kepada HUSNAN Bin MUNIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang pada intinya menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi- saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **HUSNAN Bin MUNIR (AIm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sandal merk Converse pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Perumdam RT. 04 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, kemudian datang Polisi kerumah saya yang mengatakan kalau Terdakwa pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa akibat kehilangan sandal tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dari saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi **FIRMANSYAH Bin FAJAR USMAN.**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kakek saksi kehilangan sandal merk Converse pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kakek saksi di Perumdam RT. 04 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang nonton TV bersama kakeknya (saksi HUSNAN) sedangkan sandal jepit yang hilang tersebut berada di teras rumah dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kehilangan sandal tersebut, kakek saksi menderita kerugian sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **WAHYU ROMADHON Bin SARDI.**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB di Perumdam RT. 04 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sandal merk Converse;
- Bahwa saat kejadian saksi jalan ke Perumdam bersama Terdakwa dan saksi BANI, saat itu saksi BANI tidak memakai



sandal dan Terdakwa mengatakan kepada BANI "Ban kau tu ngapoin nggak pakai sandal? Carilah sandal!" lalu ketika tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat ada sandal jepit yang terletak di teras depan pintu yang sedang tertutup, dan rumah tersebut tidak berpagar lalu, terdakwa berkata kepada BANI "itu nan Ban sandal!" sambil menunjuk kearah sandal tersebut, namun BANI tidak berani mengambilnya lalu Terdakwa mendekati sandal jepit tersebut lalu langsung mengambilnya. Sedangkan BANI dan saksi hanya menunggu dari jauh di jalan, setelah sandal jepit tersebut didapatkan lalu Terdakwa pakai, sedangkan sandal jepit milik Terdakwa diberikan kepada BANI, kemudian saksi bersama BANI dan Terdakwa lalu kabur meninggalkan rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AHMAD HASBANI Als BANI Bin AHMAD ZARKASIH., dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB di Perumdam RT. 04 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sandal merk Converse;
- Bahwa saat kejadian saksi jalan ke Perumdam bersama Terdakwa dan saksi WAHY, saat itu saksi tidak memakai sandal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ban kau tu ngapoin nggak pakai sandal? Carilah sandal!" lalu ketika tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat ada sandal jepit yang terletak di teras depan pintu yang sedang tertutup, dan rumah tersebut tidak berpagar lalu, terdakwa berkata kepada saksi "itu nan Ban sandal!" sambil menunjuk kearah sandal tersebut, namun saksi tidak berani mengambilnya lalu Terdakwa mendekati sandal jepit tersebut lalu langsung mengambilnya. Sedangkan saksi dan WAHYU hanya menunggu dari jauh di jalan, setelah sandal jepit tersebut didapatkan lalu Terdakwa pakai, sedangkan sandal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jepit milik Terdakwa diberikan kepada saksi, kemudian saksi bersama WAHYU dan Terdakwa lalu kabur meninggalkan rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa **SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN bin GUNADI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB di Perumdam RT. 04 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal merk Converse;
- Bahwa saat kejadian tersebut TERDAKWA jalan ke Perumdam bersama BANI dan WAHYU, saat itu BANI tidak memakai sandal dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ban kau tu ngapoin nggak pakai sandal? Carilah sandal!" lalu ketika tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa melihat ada sandal jepit yang terletak di teras depan pintu yang sedang tertutup, dan rumah tersebut tidak berpagar lalu, terdakwa berkata kepada saksi BANI "itu nan Ban sandal!" sambil menunjuk kearah sandal tersebut, namun saksi BANI tidak berani mengambilnya lalu Terdakwa mendekati sandal jepit tersebut lalu langsung mengambilnya. Sedangkan saksi BANI dan WAHYU hanya menunggu dari jauh di jalan, setelah sandal jepit tersebut didapatkan lau Terdakwa pakai, sedangkan sandal jepit milik Terdakwa diberikan kepada saksi BANI, kemudian Terdakwa bersama BANI dan WAHYU lalu kabur meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi- saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 19.00 WIB di Perumdam RT. 04 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) pasang sandal merk CONVERSE yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban HUSNAN Bin MUNIR;
- Bahwa benar akibat kehilangan sandal tersebut, saksi korban HUSNAN Bin MUNIR menderita kerugian sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil barang dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah semua orang selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN bin GUNADI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang atau eror in person.

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, Majelis Hakim masih memerlukan pertimbangan unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkannya sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan, benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2010 sekira pukul 20.00 WIB telah mengambil 1 (satu) pasang sandal merk CONVERSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE bukan milik Terdakwa SHODIQ MUMTAZUM als SHODIQ als TAYUN bin GUNADI, melainkan milik korban HUSNAN bin MUNIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE tersebut dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu digunakan untuk kepentingan sendiri dan dilakukan tanpa seijin yang berhak yaitu saksi HUSNAN bin MUNIR sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan biaya perkara sudah sepenuhnya dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut serta Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan juga sesuai dengan jumlah barang nilai kerugian yang dialami korban serta sesuai pula dengan rasa keadilan oleh karena antara keluarga Terdakwa dan Keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih anak-anak (15 tahun) dimungkinkan masih bisa dibina;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban dan sudah membayar ganti rugi atas kerugian korban;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini, pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SHODIQ MUMTAZUM** als **SHODIQ** als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAYUN Bin GUNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3 Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tidak usah dijalani kecuali apabila suatu hari ada perintah dari Hakim karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam lis merah merk CONVERSE;

Dikembalikan kepada HUSNAN Bin MUNIR;

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2010** oleh **A. SUMARDI, SH, M.Hum** sebagai Hakim Anak. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **YONGKI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AHLAL HUDARAHMAN, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta orang tua Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Anak Tersebut

Y O N G K I, SH.

A. SUMARDI, SH, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o o